

**KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM
YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Oleh

RENALDY SAPUTRA

NIM : 2024010028R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM
YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

RENALDY SAPUTRA
NIM : 2024010028R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM YANG
HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

Nama : RENALDY SAPUTRA

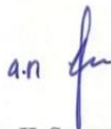
N I M : 2024010028R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 02 Juli 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd. NIPY : 107102020120030



Ika Ayudiyanti, S.H., M.H. NIPY : 10710202024247

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



UNIGRES
UNIVERSITAS GRESIK
Character Building Through Education

SK BAN PT No. 1209/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2021 Peringkat Akreditasi "Baik Sekali"

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI (B)

SK No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **RENALDY SAPUTRA**
2. N.I.M : 2024010028R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
6. Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
7. Pembimbing II : Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
09/12/25	Judul	<i>an</i>	<i>an</i>
15/12/25	Latar Belakang	<i>an</i>	<i>an</i>
23/12/25	Rumusan Masalah	<i>an</i>	<i>an</i>
29/12/25	Revisi Bab I	<i>an</i>	<i>an</i>
15/01/26	Pembahasan Bab II - Bab III	<i>an</i>	<i>an</i>
26/02/26	Pembahasan Bab III - Bab IV	<i>an</i>	<i>an</i>

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 01 Juli 2026
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 02 Juli 2026
10. Hari/Tanggal : Kamis / 02 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

an

an

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd. Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY : 107102020120030

NIPY : 10710202024247

Mengetahui,
Ketua Program Studi

an

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM YANG
HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

NAMA : RENALDY SAPUTRA
N.I.M : 2024010028R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 02 Juli 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Ketua.
2. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.
3. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RENALDY SAPUTRA

NIM : 2024010028R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM
YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 03 Juli 2026

Yang menyatakan,



RENALDY SAPUTRA
NIM : 2024010028R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RENALDY SAPUTRA
NIM : 2024010028R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI
MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 03 Juli 2026

Yang menyatakan,



RENALDY SAPUTRA
NIM : 2024010028R

MOTTO

“Tangan Letih Berbalur Kapur, Demi Benih Bangsa Ditabur.

Gurunda, Cita Petuahmu Jernih Dan Luhur”

LANGKAHNYA TELADAN : Dimasa kini teladan hampir punah, seperti macam kumbang yang habitatnya habis dirangsek peradaban yang serakah. Apa yang disebut hidup lebih baik, dihari belakang ini dimaknai lebih nyaman. Bukan adilnya moral, bukan tingginya kesantunan, bukan pulah kepatutan merawat alam. Dahulu guruku menjadi teladan lisanku. Petuahny mencetak jejak pada kaki-kaki kecil yang kini menapaki jalan hidup pengabdian sepertinya. Namun kemarau peradaban menggantang tanpa ampun. Entah sampai kapan. Semoga grunda bertahan, gigih dalam pengabdian. DOA SELALU BAGI GURUNDA, SIMBOL TELADAN YANG MAKIN LANGKAH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik satu angkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 03 Juli 2026

Penulis,

ABSTRAK

**KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI
MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Renaldy Saputra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penerapan hukum yang hidup di masyarakat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menimbulkan isu hukum normatif karena perluasan asas legalitas berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum yang selama ini menjadi fondasi utama hukum pidana. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketika membuka ruang berlakunya hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana; 2) Apakah hukum yang hidup di masyarakat tidak bertentangan dengan asas kepastian legalitas atau kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan ini bahwa kedudukan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap menjadi prinsip fundamental hukum pidana, namun mengalami perluasan makna melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Perluasan ini tidak menghapus asas legalitas, melainkan mengarah pada legalitas material dengan tetap mensyaratkan batasan agar norma yang hidup tersebut telah lebih dahulu berkembang dalam masyarakat dan agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Di sisi lain, pengakuan terhadap hukum yang hidup juga memunculkan dis-sinkronisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif, karena meskipun memperkuat legitimasi sosial hukum pidana, keberadaan norma yang tidak sepenuhnya tertulis berpotensi menimbulkan kekaburan norma mengenai batas perbuatan yang dapat dipidana serta standar penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Asas Legalitas; Hukum Yang Hidup Di Masyarakat.

ABSTRACT

BASIC CONCEPT OF LEGALITY TOWARDS THE LAW THAT IS LIVED IN SOCIETY IN LAW NUMBER 1 OF 2023 ABOUT THE CRIMINAL CODE

Renaldy Saputra

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The application of living law in society in Article 2 of the 2023 Criminal Code raises normative legal issues because the expansion of the principle of legality has the potential to weaken the principle of legal certainty, which has long been the main foundation of criminal law. The author raises two issues, namely: 1) What is the position of the principle of legality in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code when it opens up the applicability of living law in society as a source of criminal law; 2) Whether living law in society does not conflict with the principle of legal certainty or legal certainty.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The result of this discussion is that the position of the legality principle in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code remains a fundamental principle of criminal law, but it experiences an expansion of meaning through recognition of living law in society as a source of criminal law. This expansion does not eliminate the principle of legality, but rather leads to material legality while still requiring limitations so that the living norms have previously developed in society and do not create legal uncertainty. On the other hand, recognition of living law also creates a dis-synchronization between legal certainty and substantive justice, because although it strengthens the social legitimacy of criminal law, the existence of norms that are not entirely written has the potential to create ambiguity regarding the boundaries of acts that can be criminalized and the standards of their application by law enforcement officers.

Keywords: *Principle of Legality; Law That Lives in Society.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu.....	23
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Pendekatan	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	30
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	31
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	32
1.8. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II KEDUDUKAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT BERLAKUNYA HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

2.1. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	34
---	----

2.2.	Sumber Hukum Pidana	37
2.3.	Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana	39
2.4.	Kedudukan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ketika Membuka Ruang Berlakunya Hukum Yang Hidup di Masyarakat Sebagai Sumber Hukum Pidana	47
 BAB III HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN LEGALITAS ATAU KEPASTIAN HUKUM		
3.1.	Prinsi Non-Retroaktif Dalam Hukum Pidana	52
3.2.	Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	57
3.3.	Batasan, Kriteria, dan Mekanisme Penetapan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana	59
3.4.	Hukum Yang Hidup di Masyarakat Ditinjau Dari Asas Kepastian Legalitas Atau Kepastian Hukum	66
 BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	73
4.2.	Saran	73
 DAFTAR BACAAN		